



Sertifikat Pelatihan

Certificate of Training

NO. 621267

MENYATAKAN, BAHWA
This to certify that

St. Syakira Rahadatul Aisyi

TELAH MENGIKUTI PELATIHAN
has completed the training of

**Pengidentifikasian Peraturan Perundang-Undangan
dan Standar K3 yang Diperlukan serta Pelaksanaan
Konsultasi dan Komunikasi K7**

*Identification of Required Occupational Safety and Health (OSH)
Laws, Regulations, and Standards, as well as the Implementation
of OSH Consultation and Communication*

YANG DILAKSANAKAN PADA
Was held on

17 Februari - 01 Maret 2025

Jakarta, 01 Maret 2025

Rektor

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM



Pelatihan

Pengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Standar K3 yang Diperlukan serta Pelaksanaan Konsultasi dan Komunikasi K7

Course Title

Identification of Required Occupational Safety and Health (OSH) Laws, Regulations, and Standards, as well as the Implementation of OSH Consultation and Communication

Materi	Subjects
Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi	Implementing the Application of Laws and Regulations Related to Construction Occupational Safety and Health
Menginterpretasikan Data dan Informasi K3 Konstruksi Terkait Kontrak Kerja Pekerjaan	Interpreting Data and Information on Construction Occupational Safety and Health Related to Work Contract Agreements
Mengkomunikasikan Data dan Informasi K3 Konstruksi Kepada Supervisor K3 Konstruksi Di Tempat Kerja.	Communicating Data and Information on Construction Occupational Safety and Health to the Construction Occupational Safety and Health Supervisor at the Workplace
Melakukan Koordinasi dengan Unit-Unit Terkait Di Tempat Kerja.	Coordinating with Relevant Units at the Workplace

Jakarta, 01 Maret 2025

Rektor

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM